

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang tidak dapat dipungkiri bahwasannya pasti memerlukan asupan gizi untuk mencukupi tenaga dan nutrisi yaitu dengan makanan. Makanan sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, manusia normal memerlukan makanan agar dapat beraktifitas dengan maksimal terutama dalam hal yang membutuhkan banyak tenaga. Oleh karenanya makanan merupakan sesuatu yang wajib ada bagi setiap orang. Dunia kuliner atau makanan sekarang ini telah banyak mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu, tidak sedikit orang yang melakukan berbagai inovasi baik itu mengenai dari macam menu, bentuk penyajiannya, cara menghidangkannya, serta banyak lagi yang lainnya.

Makanan dan minuman merupakan semua bahan baik dalam bentuk alamiah maupun dalam bentuk buatan yang dimakan oleh manusia,<sup>1</sup> dihasilkan dari bahan pangan setelah terlebih dahulu diolah atau dimasak. Makanan bahkan menjadi sesuatu hal yang harus ada seperti ketika seseorang sedang mengadakan sebuah acara ataupun dalam suatu peristiwa tertentu, yaitu antara lain misalnya acara ulang tahun, resepsi pernikahan, selamatan dan masih banyak lagi lainnya. Jamuan makan merupakan salah satu proses yang wajib ada dalam susunan acara yang digelar. Mengenai menu-menumnya pun juga harus disesuaikan menurut acara yang akan diadakan. Oleh

---

<sup>1</sup> H. Anwar, et. al, 2001, *Pedoman Bidang Studi Sanitasi Makanan dan Minuman pada Institusi Pendidikan Tenaga Sanitasi*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, hal. 1.

karenanya makanan merupakan sesuatu yang penting bagi semua orang dalam suatu acara tertentu. Apabila tanpa adanya jamuan makan rasanya sangatlah kurang lengkap.

Berkaitan dengan hal tersebut sering kali tidak semua orang yang mempunyai acara-acara tertentu seperti yang telah disebutkan di atas bisa dan bersedia untuk membuat serta menghidangkannya sendiri. Pada kenyataan dan prakteknya mereka lebih memilih untuk tetap beraktivitas seperti biasa menjalankan rutinitasnya sendiri dan tidak ingin tahu tentang urusan bagaimana agar mereka dapat membuat makanan yang harus dihidangkan pada acara yang akan digelarnya, mereka lebih mengutamakan untuk bekerja. Apabila mengerjakan hal tersebut maka akan menyita waktu, tenaga dan juga pikiran. Keadaan yang demikian cenderung berkembang menjadi suatu fenomena yang menarik, yaitu telah terjadi pergeseran sikap dan perilaku masyarakat. Hal ini sangat menarik untuk diperhatikan dan dicermati bahwa kecenderungan perilaku masyarakat yang demikian telah memunculkan atau memberi pengakuan akan suatu hal yang baru sebagai bentuk aksi-reaksi atas fenomena yang terjadi di atas yaitu lebih lanjut diwujudkan dengan pengakuan akan adanya usaha penyediaan jasa catering, yang di mana perusahaan tersebut mampu untuk membuat dan mengerjakan hidangan makanan.

Seseorang yang akan mempunyai acara tertentu akan meminta bantuan pada jasa catering untuk membuatkan hidangan makanan. Seorang yang akan mempunyai acara tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggan, ia dapat memesan menu makanan yang diinginkan dengan hanya memilih daftar menu

yang sudah dibuatkan oleh pihak catering yaitu tentang menu makanan dan minuman yang sudah disertai dengan harga dan cara penyajian yang diinginkan. Setelah itu apabila kedua belah pihak yaitu pelanggan sudah setuju dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan dan pihak catering menyanggupinya untuk mengerjakan hal tersebut maka mereka akan bersepakat.

Sebenarnya antara pelanggan dan pihak catering telah terjadi interaksi yang menyebabkan hubungan hukum tertentu diantara mereka. Meskipun hal itu disadari atau tidak oleh mereka, karena dianggap sebagai suatu hal yang sederhana dan biasa. Peristiwa tersebut di atas sebenarnya telah termasuk sebagai suatu bentuk perjanjian, yaitu perjanjian untuk melakukan atau mengerjakan kepentingan pelanggan yang dikerjakan oleh pihak catering.

Pada Pasal 1313 dinyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pada peristiwa tersebut di atas telah memuat adanya kesepakatan yang di mana pihak catering sepakat dengan pelanggan untuk sanggup mengerjakan atau membuatkan hidangan makanan. Padahal dalam hukum perjanjian berlaku "asas konsensualisme, yaitu pada dasarnya suatu perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan".<sup>2</sup> Kemudian selain hal itu kesepakatan yang terjadi diantara mereka merupakan salah satu syarat sah dalam suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

---

<sup>2</sup> R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 15.

Diakui juga dalam KUH Perdata tentang adanya sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, yaitu dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu mengikat kepada mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Jika diperhatikan tetap saja kebebasan tersebut berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kesepakatan yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan catering meskipun terlihat sederhana dan kurang diperhatikan oleh para pihak, tetapi kesepakatan yang lahir diantara mereka sebenarnya memuat konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban yang akan dibebankan pada masing-masing pihak. Pada peristiwa di atas telah terjadi pula suatu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, menurut Pasal 1601 KUH Perdata menyatakan:

“Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah . . .”

Berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak, maka akan terjadi pemenuhan prestasi-prestasi tertentu. Tetapi khusus

dalam hal ini sangat mungkin akan timbulnya wanprestasi oleh salah satu pihak, dikarenakan pelanggan telah memberikan tanggung jawab kepada pihak catering untuk membuat hidangan makanan pada acara tertentu yang akan digelar oleh pelanggan. Padahal di lain sisi apabila pihak catering tidak dapat membuat hidangan makanan kepada pelanggan atau mengerjakan tetapi terdapat kesalahan maka akibatnya sangatlah fatal, yakni pelanggan bisa mengalami kerugian yang harus ditanggung baik itu kerugian materiil ataupun non materiil. Kerugian materiil itu misalnya pelanggan sudah membayar uang muka, tetapi pihak catering yang sudah diberi tanggung jawab menyiapkan hidangan tidak dapat menghidangkannya. Selanjutnya untuk kerugian non materiilnya yaitu pelanggan sudah mengundang banyak orang, tetapi karena kesalahan pihak catering makanan tidak dapat terhidangkan. Tentu dalam hal ini pelanggan yang menggelar acara secara psikologis akan merasa malu kepada para tamu undangan.

Kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian tidak selalu pelanggan saja yang dirugikan, tetapi pihak catering juga dapat dirugikan. Seperti misalnya, pihak catering sudah melaksanakan kewajibannya yaitu menghidangkan makanan yang dipesan oleh pelanggan pada suatu acara, tetapi pelanggan tersebut tidak mau atau terlambat melunasi pembayarannya. Tentu oleh hal tersebut pihak catering juga akan merasa dirugikan. Meskipun para pihak mengetahui akan resiko tersebut, tetapi tetap saja mereka melakukannya dan mengesampingkan resiko yang mungkin akan terjadi.

Meskipun para pihak mengetahui akan resiko seperti di atas, tetapi tetap saja mereka melakukan hal tersebut dan mengesampingkan resiko atau

hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi. Termasuk juga terkait dengan minimnya bukti apabila kesepakatan dilakukan dengan lisan saja, atau jika dengan tertulis namun tidak mencakup semua konsekuensi-konsekuensi dalam perjanjian sehingga tidak bisa menjadi penguat argumen apabila terjadi perselisihan diantara mereka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fenomena yang sedang terjadi dan berkembang di masyarakat, maka penulis mengambil judul:

**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYEDIAAN JASA CATERING  
DALAM TEORI DAN PRAKTEK SERTA PROBLEMATIKANYA DI  
KOTA SURAKARTA (Studi Kasus di Beberapa Perusahaan Catering  
Surakarta)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan suatu langkah penting dalam penelitian yang akan memberi arah dalam membahas permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan lebih mendalam, terarah, efisien dan menghemat biaya. Dengan pertimbangan hal tersebut, maka penulis mempertegas perumusan masalah yang akan penulis tuangkan di dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara jasa catering dengan pelanggannya di Kota Surakarta?
2. Problem apakah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan sebuah karya ilmiah akan mempunyai arti dan nilai apabila mempunyai tujuan yang jelas serta mempunyai nilai kemanfaatan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara jasa catering dengan pelanggannya di Kota Surakarta.
  - b. Untuk mengetahui problem-problem yang terjadi beserta penyelesaiannya berkaitan pada perjanjian yang dilakukan antara jasa catering dengan pelanggannya di Kota Surakarta.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan, kemampuan dan wawasan khususnya perihal perjanjian yang terjadi.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya perjanjian dan wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan perbendaharaan, literatur dan referensi kepustakaan agar dapat dijadikan pedoman untuk penelitian-penelitian sejenis untuk masa yang akan datang, khususnya mengenai hukum perjanjian.
- b. Memperkaya khasanah penelitian dibidang hukum perdata khususnya mengenai perjanjian penyediaan jasa catering.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk



- menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai hukum perjanjian penyediaan jasa catering.
- b. Sebagai sumbangan pikiran bagi praktisi hukum dalam kaitannya dengan perjanjian penyediaan jasa catering.
  - c. Memberi gambaran serta informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut termasuk di sini adalah perusahaan catering yang bergerak dibidang penyediaan jasa makanan.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan non doktrinal kualitatif. Metode pendekatan non doktrinal adalah penelitian hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 3 & 5.

lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam atau dari aksi serta interaksi antar mereka.

## 2. Lokasi penelitian

Penentuan lokasi penelitian lebih dimaksudkan untuk mempersempit dan memperjelas ruang lingkup, sehingga orientasi penelitiannya dapat dibatasi dan terarah. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di beberapa perusahaan catering di Kota Surakarta yaitu: Dahareco, Niekmat Rasa, dan Sari.

## 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>4</sup>

## 4. Jenis dan sumber data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat, maka di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data primer, ialah data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,<sup>5</sup> yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>5</sup> Lexy J.Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 112.

yang diteliti dilokasi penelitian berupa keterangan maupun fakta di lapangan yang dilakukan melalui observasi serta wawancara.<sup>6</sup>

- b. Data sekunder, ialah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti,<sup>7</sup> yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa buku-buku literatur, dokumen maupun peraturan perundang-undangan terkait.

Dari berbagai jenis sumber data yang ada, peneliti memperoleh data dari sumber sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada beberapa perusahaan catering di Kota Surakarta yaitu Dahareco, Niekmat Rasa, dan Sari.
  - b. Sumber data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, makalah, buku-buku yang masih relevan dengan masalah yang diteliti.
5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai langkah di dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 65.

- a. Wawancara, yaitu merupakan langkah mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait guna memperoleh data, baik lisan maupun tulisan.
  - b. Observasi, ialah sebuah proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri (bukan oleh asisten peneliti atau oleh orang lain) dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancan riset,<sup>8</sup> agar dapat menangkap fenomena dan dipergunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data.
  - c. Studi kepustakaan, langkah ini penulis lakukan dengan mempelajari literatur-literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu atau bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan materi obyek penelitian.
6. Teknik Analisis Data

“Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kepala, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema”.<sup>9</sup> Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif deduktif, yaitu analisis bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat pernyataan dari responden. Kemudian dari data yang diperoleh dipelajari, diteliti, disusun secara sistematis dengan berlandaskan pada norma dan teori-teori hukum.

---

<sup>8</sup> Haris Herdiansyah, 2013, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 130.

<sup>9</sup> Lexy J.Moleong, *Op. Cit.*, hal. 103.

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk menyajikan pembahasan secara menyeluruh terhadap penulisan skripsi, penulis menuangkan dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematikanya tersusun sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang akan dipakai dalam penyusunan ini, yang meliputi tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, dan tinjauan umum tentang jasa catering.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan menguraikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai praktek pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa catering, problem yang muncul di dalamnya dan dengan penyelesaiannya, analisis data, serta pembahasannya.

Bab IV adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.